



**PUTUSAN**

**Nomor 0211/Pdt.G/2020/PA.Wgw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 0211/Pdt.G/2020/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/08/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wakatobi selama kurang lebih 1

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.0211/Pdt.G/2020/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun kemudian pindah kerumah pribadi yang beralamat sama sampai berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak;

4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Februari tahun 2019, yang disebabkan:

- Penggugat selalu dibentak-bentak oleh Tergugat;
- Penggugat selalu di tuduh selingkuh dengan laki-laki lain oleh Tergugat;
- Tergugat menikahi wanita lain tanpa seizin Penggugat;

6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan Agustus Tahun 2020, yang kronologis terjadinya adalah saat Penggugat menasehati Tergugat untuk menghentikan kebiasaan buruk Tergugat namun Tergugat tidak menerima nasehat dari Penggugat, malah Tergugat terus mengulangi perbuatan tersebut secara berulang-ulang serta Tergugat juga tidak pernah mengindahkan semua nasehat tersebut. Karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama. Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah pribadi yang beralamat di Kabupaten Wakatobi;

8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.0211/Pdt.G/2020/PA.Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

### SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Annisa Mina Ramadhani, S.HI) tanggal 03 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.0211/Pdt.G/2020/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah mediasi sampai dengan dibacakan putusan, Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 8205194812891001 tanggal 17 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi, Nomor XXX/08/VI/2009 Tanggal 09 Juni 2009 , bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai, telah diberi materai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 paraf dan tanggal;

## B. Saksi

**1. Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Juni 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wakatobi selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.0211/Pdt.G/2020/PA.Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun namu sejak bulan Februari 2019 sampai saat ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dan setahu saksi Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa se izin Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, karena Tergugat telah mengakuinya sendiri;
- Bahwa setahu saksi perempuan lain yang dinikahi Tergugat bernama Dahlia;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi dan sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah mengupayakan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.0211/Pdt.G/2020/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Juni 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rumah orang tua Penggugat di DKabupaten Wakatobi selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun namu sejak bulan Februari 2019 sampai saat ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki wanita lain;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tersebut tanpa se izin Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri ketika pihak keluarga bermusyawarah dengan Penggugat dan Tergugat mengenai permasalahan rumah tangganya dan saya hadir pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi perempuan lain yang dinikahi Tergugat bernama Dahlia;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi dan sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah mengupayakan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.0211/Pdt.G/2020/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dengan maksimal sampai putusan ini dijatuhkan tapi tidak membuahkan hasil. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 R,Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di samping itu upaya perdamaian juga telah ditempuh melalui proses mediasi oleh mediator Annisa Mina Ramadhani, S.HI sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 03 November 2020 namun tidak berhasil sehingga ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.0211/Pdt.G/2020/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 04 November 2020 tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Tergugat (*contradiktur*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat memiliki wanita idaman lain dan telah menikah lagi dengan wanita tersebut tanpa se izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat serta dua orang saksi dimuka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., juncto Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Wakatobi maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.0211/Pdt.G/2020/PA.Wgw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Juni 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 09 Juni 2009;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.0211/Pdt.G/2020/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan wanita tersebut telah dinikahnya tanpa se izin Penggugat;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, sejak Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak Keluarga sudah memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil dan sudah tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di atas dimana antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan berturut-turut dan selama berpisah sudah tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, serta pihak keluarga sudah tidak bisa merukunkannya, maka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian telah retak, bukan hanya rumah tangganya namun telah pecah pula hati keduanya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan arrohmah* sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat (21) jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Maka Majelis berpendapat, apabila keadaan rumah tangga yang sudah pecah atau berselisih itu tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.0211/Pdt.G/2020/PA.Wgw



## الضرار يزال

Artinya : “Kemudlaratan itu harus dihindari”;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 214 yang berbunyi :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف  
الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين  
امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها  
القاضي طلاقاً بئنة**

Artinya:

“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, oleh karena perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.0211/Pdt.G/2020/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriah oleh **Mashuri, S.Ag.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Apep Andriana, S.Sy** dan **Muhammad Rizky Fauzan, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sofian, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Mashuri, S.Ag.,MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Apep Andriana, S.Sy**

**Muhammad Rizky Fauzan, Lc**

Panitera Pengganti ,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.0211/Pdt.G/2020/PA.Wgw



**Sofian, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran: Rp 30.000,00
- ATK Perkara: Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 255.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp371.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.0211/Pdt.G/2020/PA.Wgw